

# **TINJAUAN YURIDIS PEMBERATAN SANKSI TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Oleh: Muhammad Zakhri Andhika**

**Program Kekhususan: Hukum Pidana**

**Pembimbing I: Dr. Erdianto, SH., M.Hum**

**Pembimbing II: Ferawati, SH., MH**

**Alamat: Jl. Kayu Putih Gg. Riadhul Jannah No.3**

**Email / Telepon: [mzakhriandhika@icloud.com](mailto:mzakhriandhika@icloud.com) / 0852-2810-4336**

## **ABSTRACT**

*Corruptions in Indonesia have been very widespread, and have even been considered normal. Various efforts have been made by the state to eradicate this corruption, although it is still far from perfect. Law enforcement officials are no exception, which are institutions or institutions whose job is to implement the law, maintain security and order, and protect the rights and interests of the community, instead committing acts of corruption. This can cause problems from various aspects, and also to our country, which is a rule of law country. Not a few people view that the decision on criminal sanctions for corruption is considered too light as well as cases of criminal acts of corruption by law enforcement officials.*

*The type of research is normative research using literature studies in data search. This research is descriptive by using the method of synchronizing existing rules. In this study using qualitative methods in analyzing the data that has been collected. The data used is secondary data in the form of codified rules.*

*The results of this study explain how judges consider in deciding cases of corruption committed by law enforcement officials, which are considered unfair in giving decisions, and the importance of increasing criminal sanctions against this. Because a law enforcement official is someone who really understands the law both in theory and in practice. In this case, the additional of sanctions against law enforcement officials can be an appropriate preventive solution so that no more law enforcement officers commit acts of corruption.*

**Keyword : Corruption, Law Officer, Penal Addition**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. Yang mungkin dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.<sup>1</sup> Selanjutnya, dalam bahasa Inggris dan Perancis “*Corruption*” yang berarti menyalahgunakan wewenangnya, untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Perumusan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperuntukan bagi pejabat publik sedangkan Pasal 2 diperuntukan bagi orang biasa. Mestinya ancaman hukuman bagi pejabat publik atau penyelenggara negara lebih berat ketimbang orang biasa.

Kurangnya gaji bukanlah faktor yang paling menentukan, orang-orang yang berkecukupan banyak yang melakukan korupsi. Namun demikian kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang faktor yang paling menonjol dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia<sup>2</sup>.

Tindak pidana korupsi pada saat ini sudah terlalu marak dilakukan oleh aparat penegak hukum, hal ini juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, karena orang tersebut memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum. Aparat penegak hukum adalah institusi atau lembaga yang bertugas untuk menerapkan hukum, menjaga keamanan dan

ketertiban, serta melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat. Aparat penegak hukum dapat terdiri dari beberapa lembaga atau instansi, seperti:

1. Kepolisian: bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban, melakukan penyidikan, dan menangani tindak kejahatan.
2. Kejaksaan: bertanggung jawab untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil.
3. Pengadilan: bertanggung jawab untuk memutuskan perselisihan hukum dan memberikan vonis atas tindak kejahatan.
4. Lembaga pemasyarakatan: bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat tahanan serta menjalankan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan.
5. Komisi pemberantasan korupsi (KPK): bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan, penindakan, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Tujuan dari aparat penegak hukum adalah untuk menerapkan hukum dengan adil, menjaga keamanan dan ketertiban, serta melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat. Ruang lingkup dari istilah penegak hukum sangat luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Berikut penulis lampirkan contoh kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang putusannya dinilai ringan :

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 7.

<sup>2</sup> Guy J Parker, “Indonesia 1979: The Record of Three Decades”. *Asia Survey*, Vol. XX, No. 2, 1980, hlm. 123.

**Tabel I.1**  
**Contoh Putusan Kasus Tindak**  
**Pidana Korupsi Aparat Penegak Hukum**

NAMA	PROFESI	NOMOR PUTUSAN	PEMBERATAN
Pinangki Simala Malasari	Jaksa	No.10/Pid.Sus/TPK/2021/PT. DKI	Tidak ada
Badaruddin Bachsin	Panitera	No.56/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Bgl	Tidak ada
Lasito	Hakim	No.55/PID.SU/S/TPK/2019/P. N.Smg	Tidak ada

**Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana korupsi aparat penegak hukum yang dianggap ringan?
2. Mengapa begitu urgen melakukan pemberatan sanksi pidana korupsi aparat penegak hukum?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memaparkan alasan perlunya pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi yang memiliki latar belakang profesi hukum dalam hukum positif Indonesia.
- b. Untuk menganalisis dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus ringan perkara korupsi.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan ilmu

<sup>3</sup> Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progressif: Pengembaran Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 52.

<sup>4</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System &*

hukum tindak pidana mengenai tindak pidana korupsi terhadap aparat penegak hukum.

- b. Memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa hukum agar memperkaya pustaka tentang pemberatan sanksi tindak pidana korupsi terhadap aparat penegak hukum.

## D. Kerangka Teoritis

Bicara kerangka teori sama halnya dengan bicara tentang hukum, sesungguhnya tidak ada defenisi baku dan abadi.<sup>3</sup> Adapun teori-teori yang penulis gunakan sebagai pedoman dalam penulisan yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu:

### 1. Teori Tujuan Pidanaan Relatif

Teori ini memiliki dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si terpidana telah terbukti melakukan kesalahan, melainkan karena pidanaan mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga orang lain dalam masyarakat.<sup>4</sup> Sehingga, teori ini disebut juga sebagai teori konsekuensialisme.<sup>5</sup>

Cara yang harus dilakukan adalah dengan membuat peraturan yang memuat kewajiban dan larangan yang berupa aturan. Agar aturan tersebut ditaati, maka pelanggar dari aturan tersebut harus diberikan sanksi yang berupa ancaman pidana.

*Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 42.

<sup>5</sup> Yong Ohoitumur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 24.

## 2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif; jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang.

Dalam memberikan putusan dalam suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan yang diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberi keadilan-keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan.

## E. Kerangka Konseptual

Konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gejala secara abstrak.<sup>6</sup> Yang mana akan diuraikan sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis merupakan kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang
2. Pemberatan menurut KBBI yaitu proses, cara, perbuatan memberati atau meberatkan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 14.

<sup>7</sup> <https://kbbi.kata.web.id/pemberatan/> , diakses pada tanggal, 10 Desember 2021

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 138

3. Sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang.<sup>8</sup>
4. Tindak Pidana Korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan untuk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara.
5. Aparat Penegak Hukum adalah profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan suatu negara.<sup>9</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka jenis penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan Normatif merupakan suatu penelitian yang melihat aspek hukum positif serta dokumen dokumen dan peraturan perundang-perundangan. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder.<sup>10</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yang penulis gunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang dapat digunakan diuraikan sebagai berikut:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti atau bersumber atau diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library*)

<sup>9</sup> C.S.T Kansil, *Pokok – Pokok Etika Profesi*, Pradya Paramita, Karawang, 2003, hlm.8

<sup>10</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 3.

research), yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- 1). Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 4). Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer tersebut berupa literatur atau hasil berupa penelitian yang terdiri dari buku-buku, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, teori hukum, dan sebagainya.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet, Kamus Ilmiah dan lain-lain.

### **3. Teknik Pengumpulan data**

Untuk memperoleh data pada penelitian normatif, maka dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data Kajian Kepustakaan (*library research*) atau studi dokumenter, kajian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis teori-teori dan

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.32.

<sup>12</sup> Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm.20.

peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan.

### **4. Analisis Data**

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini akan dianalisis dengan pendekatan analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.<sup>11</sup> Analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep-konsep, teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan penulis sendiri.

Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan dengan melihat faktor-faktor yang nyata yang diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai dengan teori-teori.<sup>12</sup> Secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dapat pula menggunakan metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti menurut hukum.<sup>13</sup>

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi**

#### **1. Definisi Tindak Pidana Korupsi**

Pengertian tentang korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Korupsi merupakan bentuk kejahatan luar biasa, yang dilakukan dengan tujuan

<sup>13</sup> M. Endriyo Susila et al, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm. 40-41.

memperkaya dan mengambil keuntungan untuk diri sendiri atau pihak lain. Pejabat negara merupakan wakil rakyat dalam menjalankan pemerintahan dengan harapan agar seluruh masyarakat mendapat haknya sebagai warga negara. Pada kenyataannya, mayoritas pelaku tindak pidana korupsi adalah pejabat negarayang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat.

Menurut kamus lengkap “*Webster’s Third New International Dictionary*” definisi korupsi adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas.<sup>14</sup>

## 2. Jenis Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa dilihat dari dampak yang ditimbulkan. Tindak pidana korupsi terbagi menjadi beberapa kategori berdasarkan tujuan melakukan korupsi, berdasarkan pendapat Kuromotomo yang dikutip dari Chatrina dan Dessy dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>15</sup>

1. Korupsi politis, yaitu penyelewengan kekuasaan yang mengarah ke permainan politis, nepotisme, klientelisme (sistem politik yang didasarkan pada hubungan pribadi daripada manfaat pribadi), penyalahgunaan pemungutan suara, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini adalah nilai-nilai perbedaan (*different values*), yaitu merasa bahwa dirinya berbeda dari orang lain. Latar belakang psikologis tersebut di antaranya sebagai berikut:
  - a. Keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain.
  - b. Keinginan untuk dituakan (dihormati).

- c. Keinginan dianggap sebagai pemimpin oleh banyak orang.

2. Korupsi material, yaitu korupsi yang berbentuk manipulasi, penyuapan, penggelapan, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini menyangkut nilai-nilai kesejahteraan (*welfare values*). Korupsi material di antaranya sebagai berikut:

- a. Memperoleh kenyamanan hidup.
- b. Memperoleh kekayaan materi.
- c. Mendapat kemudahan dalam segala aspek.

## B. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemberatan Pidana

### 1. Definisi Pidana

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian besar dan aturan-aturannya telah disusun dalam kitab undang-undang (*wetboek*) yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut suatu sistem yang tertentu. Aturan-aturan pidana yang ada di luar *wetboek* inisemuanya tunduk pada system yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal ini tercantum pada Pasal 103 KUHP.<sup>16</sup> Hukum pidana Indonesia bentuknya tertulis dan dikodifikasikan di dalam Penerapan dalam hukum pidana atau suatu perundang-undangan yang berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan pidana dilakukan. Berlakunya suatu hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain.<sup>17</sup>

### 2. Tujuan Pidanaan

*Korupsi, Teori dan Praktik*), Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 16.

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 17

<sup>17</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.36.

---

<sup>14</sup> Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Edisi 2, Cetakan 2, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 29.

<sup>15</sup> Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti*

Tujuan dari pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera, memperbaiki perilaku pelaku, dan memastikan keadilan bagi korban dan masyarakat yang terkena dampak dari tindakan kejahatan. Berikut adalah beberapa tujuan dari pemidanaan:

1. Efek Jera: Pemidanaan bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan dan mencegah terulangnya tindakan kejahatan di masa depan.
2. Memperbaiki Perilaku Pelaku: Selain memberikan hukuman, pemidanaan juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku dan mendorongnya untuk kembali ke jalur yang benar.

### 3. Pemberatan Sanksi Pidana

Pemberatan sanksi pidana adalah peningkatan atau penambahan beratnya hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana. Dasar pemberatan sanksi bagi pelaku pidana dapat terjadi apabila sudah terpenuhi semua unsur dan alasan yang membuat pelaku diancam hukumannya lebih ringan atau lebih berat. Unsur yang dapat menambah pidana adalah:

1. Kejahatan jabatan
2. Menggunakan bendera kebangsaan
3. *Residive*
4. *Somenloop*
5. Keadaan tertentu.<sup>18</sup>

Dalam Undang-Undang Pidana Khusus, apabila dibandingkan dengan umumnya delik serupa yang diancamkan dalam KUHP, perbuatan yang masih dalam tingkat percobaan atau pembantuan dalam KUHP umumnya diancamkan pidana lebih rendah yaitu dikurangi sepertiga (kecuali dalam tindak pidana

makar), apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sempurna (*vooltooid*).

### 4. Jenis-Jenis Pidana

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi 2 kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan:<sup>19</sup>

Pidana Pokok terdiri dari:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan (ditambahkan

berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1946).

Pidana Tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu.
2. Perampasan barang-barang tertentu.
3. Pengumuman keputusan hakim.

Berdasarkan Pasal 69 KUHP, untuk pidana pokok berat ringannya bagi pidana yang tidak sejenis adalah didasarkan pada urutan-urutannya dalam rumusan Pasal 10 tersebut. Dalam perundang-undangan Indonesia (KUHP) ancaman pidana mati masih dipertahankan dalam tindak pidana tertentu yang tergolong kejahatan serius seperti:

- a. Kejahatan terhadap negara (Pasal 104, 111 ayat (2) dan Pasal 124 ayat (3) KUHP).
- b. Pembunuhan berencana (Pasal 140 ayat (3), Pasal 340 KUHP).
- c. Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dengan keadaan yang

---

<sup>18</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bsdung., 2014, hlm. 158

<sup>19</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2002, hlm. 25.

memberatkan (Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) KUHP).

d. Pembajakan di laut (Pasal 444 KUHP).

Dan, jenis-jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 60 konsep Rancangan KUHP baru adalah sebagai berikut:

1. Pidana Pokok:

- a) Pidana Penjara
- b) Pidana tutupan
- c) Pidana pengawasan
- d) Pidana denda, dan
- e) Pidana kerja sosial

2. Pidana Tambahan

Sedangkan pidana tambahan diatur didalam Pasal 62 konsep KUHP baru yang menentukan bahwa pidana tambahan terdiri dari:

- a) Pencabutan hak tertentu
- b) Perampasan barang tertentu dan atau tagihan
- c) Pengumuman putusan hakim
- d) Pembayaran ganti kerugian
- e) Pemenuhan kewajiban hukum adat.

## C. Gambaran Singkat Terhadap Putusan Pidana Korupsi Aparat Penegak Hukum

### 1. Kasus Tindak Pidana Korupsi Jaksa Pinangki

Kasus Pinangki berkaitan dengan perkara pengalihan hak tagih (*cessie*) Bank Bali yang dilakukan oleh Djoko Tjandra dan saat itu status Djoko Tjandra masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Namun Pinangki diketahui menemui Djoko Tjandra dan menerima pemberian atau janji berupa uang yang telah dijanjikan oleh Djoko Tjandra, dengan niat supaya mantan Jaksa Pinangki selaku PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau aparat penegak hukum untuk mengurus Fatwa MA (Mahkamah Agung) dengan

jalan dari Kejaksaan Agung) supaya hukuman penjara yang divonis Majelis Hakim kepada Djoko Tjandra yang didasarkan pada Putusan PK No. 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak dapat dijalankan dan Djoko Tjandra tidak menjalani hukuman pidana saat kembali ke Indonesia. Setelah menerima pemberian atau janji berwujud uang tersebut dari Djoko Tjandra (DPO)..Perbuatan Pinangki bertentangan dengan kewajibannya sebagai Jaksa yang memiliki kewenangan dan tugas untuk dapat melakukan eksekusi terhadap penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang sudah bersifat *inkracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap) berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 16 Tahun 2004.

Alasan Hakim dalam mengurangi waktu untuk pidana penjara dari 10 tahun menjadi hanya 4 tahun yaitu karena; Pertama, terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, serta mengikhlasakan sebagai Jaksa yang merupakan profesinya, sehingga diharapkan masih dapat bersikap sebagai masyarakat yang baik; Kedua, Terdakwa berstatus sebagai ibu yang telah memiliki anak yang masih berumur 4 (empat) tahun maka patut untuk diberi untuk memberikan kasih sayang terhadap anaknya selagi dalam masa pertumbuhan dan mengasuhnya; Ketiga, status gender Terdakwa yaitu seorang wanita yang harus dilindungi, diperhatikan dan mendapat perlakuan yang adil; Keempat, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang masih ada keikutsertaan pihak lain yang juga bertanggung jawab, maka tingkat kesalahan mantan Jaksa Pinangki berpengaruh pada putusan; Kelima, sebagai pemegang asas Dominus Litis tuntutan pidana oleh Jaksa atau Penuntut Umum dianggap telah mewakili rasa keadilan masyarakat. Pertimbangan

Hakim tersebut mengenai gender Terdakwa menuai kritik masyarakat karena dianggap tidak tepat mengingat Pinangki adalah seorang Jaksa yang dianggap mengetahui suatu perbuatan bertentangan dengan undang-undang ataukah tidak, melakukan suatu tindak pidana. Apalagi tindak pidana yang dilakukan adalah korupsi (menerima suap), pencucian uang, dan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Masyarakat menilai putusan tersebut diskriminatif dan kurang mencerminkan rasa keadilan.

## **2. Kasus Tindak Pidana Korupsi Panitera Pengganti Badaruddin Bachsin**

Badaruddin Bachsin alias Billy yang berkedudukan sebagai Terdakwa merupakan Panitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bengkulu yang diduga telah menerima hadiah atau janji berupa uang sejumlah Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dari Edi Santoni dan Safri dan diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili agar diputus bebas. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Badaruddin Bachsin alias Billy oleh karena salahnya itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

## **3. Kasus Tindak Pidana Korupsi Hakim Lasito**

Lasito (Terdakwa) adalah hakim di Pengadilan Negeri Semarang, pada bulan

Oktober 2017 telah menerima hadiah atau janji berupa uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan USD16.000,00 (enam belas ribudolar Amerika Serikat) dari Ahmad Marzuqi, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan cara sebagai berikut. Pada 20 Oktober 2017, Ahmad Marzuqi diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa sah atau tidaknya dirinya sebagai Tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Ahmad Marzuqi memohon agar hakim menetapkan dirinya tidak sah secara hukum menjadi Tersangka. Untuk menangani perkara praperadilan ini, Terdakwa ditunjuk sebagai hakim untuk memeriksa dan mengadili.

Dalam kasus ini, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Lasito tersebut, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus jutarupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Dasar Pertimbangan Putusan Hakim dalam Sanksi Pidana Korupsi Aparat Penegak Hukum yang Dianggap Ringan**

Pemutusan berat-ringan hukuman yang hakim dijatuhkan oleh majelis hakim tidak harus selalu disalahkan. Secara hukum formil, majelis dalam melaksanakan tugasnya diberi kewenangan untuk mempertimbangkan alasan yang dapat meringankan dan memberatkan vonis

terdakwa korupsi.<sup>20</sup> Mahkamah Agung juga dianggap berpihak pada koruptor karena terkesan enggan untuk memberi vonis berat pada terdakwa korupsi. Pandangan ini muncul karena melihat hakim yang menangani kasus korupsi kebanyakan lebih memperhatikan faktor yang dapat meringankan hukuman daripada faktor-faktor yang memberatkan.

Dasar pertimbangan putusan hakim berdasarkan gambaran kasus diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Kasus Pinangki Sirna Malasari

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sudah tepat, namun masih terdapat pertimbangan yang tidak tepat yaitu mengenai lamanya pidana penjara yang diberikan kepada Terdakwa. Hakim menilai terlalu berat dan adil jika diputus lebih rendah yaitu selama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak enam ratus juta rupiah subsidiar pidana kurungan selama enam bulan, dengan pertimbangan yaitu: Terdakwa mempunyai anak yang masih balita, Terdakwa merupakan seorang wanita harus memperoleh perhatian, perlindungan, perlakuan secara adil, dan Perbuatan Terdakwa terkait dengan adanya keikutsertaan pihak lain yang ikut bertanggung jawab.

### 2. Kasus Badaruddin Bachsin dan Lasito

Dalam kasus ini majelis hakim mempertimbangkan secara substantif unsur-unsur pidana korupsi yang telah didakwakan kepada terdakwa. Hal itu untuk menentukan unsur-unsur pidana korupsi apa saja yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh terdakwa. Dan

juga mempertimbangkan dua faktor dalam menentukan unsur “padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.” Faktor yang dimaksud berkaitan dengan sejauh mana terdakwa mengetahui maksud dari pemberian hadiah atau janji yang ditawarkan kepadanya. Mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, namun keadaan yang memberatkan itu hanya bersifat umum untuk semua pelaku pidana korupsi, tanpa dipertimbangkan lebih lanjut posisi terdakwa yang berprofesi sebagai panitera dan hakim. Mempertimbangkan keadaan yang meringankan seperti bahwa terdakwa bersifat sopan, terdakwa belum pernah dihukum, dan terdakwa mengakui kesalahannya. Sedangkan dalam pertimbangan lainnya, majelis hakim memiliki sedikit perbedaan namun tidak terlalu signifikan sehingga dalam putusannya, majelis hakim bisa mencapai hasil yang mirip.

Alasan pertimbangan hakim dalam memberi putusan dalam banding yang mengurangi masa hukuman Pinangki karena Pinangki merupakan seorang perempuan dan memiliki seorang anak yang masih kecil. Dan bila dikaitkan dengan teori keadilan, hal ini sangat bertentangan karena apabila dibandingkan dengan kasus Angelina Sondakh, Angelina Sondakh dan Pinangki Sirna Malasari (PSM) sama-sama terlibat korupsi dan sama-sama berstatus sebagai ibu. Namun, di mata hukum, keduanya punya nasib berbeda. Angie dihukum 10 tahun penjara, sedangkan Pinangki 4 tahun penjara.<sup>21</sup> Bahkan Pinangki sekarang sudah bebas bersyarat, Terpidana kasus korupsi Pinangki Sirna Malasari resmi menghirup udara bebas

---

<sup>20</sup> Pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 2004 No. 8 dan TLNRI No. 4358).

<sup>21</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5610690/sama-sama-ibu-mengapa-vonis-angelina-sondakh-dan-pinangki-berbeda> diakses pada 24 Mei 2023

setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tangerang pada hari ini,

Setelah mengkaji putusan di atas, dihubungkan dengan landasan teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini, penulis menilai hukuman yang diberikan majelis hakim kepada pelaku tindak kejahatan korupsi masih dianggap ringan. Berdasarkan ketentuan pidana dalam pasal tersebut, Indonesian Corruption Watch (ICW) membagi tiga kategori penjatuan hukuman tindak pidana kejahatan korupsi. 1/3 (satu per tiga) tahun pertama, yaitu pidana penjara 0-4 (nol sampai dengan empat) tahun dikategorikan sebagai hukuman ringan, 1/3 (satu pertiga) tahun kedua, yaitu pidana penjara di bawah 10 (sepuluh) tahun masuk dalam kategori hukuman sedang, dan 1/3 (satu pertiga) terakhir yakni di atas 10 (sepuluh) tahun dikategorikan menjadi hukuman berat. Jika melihat kasus Badaruddin dan Lasito, keduanya hanya mendapat hukuman ringan, yakni 4 tahun penjara.<sup>22</sup> Berarti, ketiga terpidana hanya mendapat hukuman minimal dari perbuatan yang telah dilakukannya.

Mengutip perkataan Adnan Pandu Praja, Wakil Ketua KPK “Tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap kemandirian hakim, seyogyanya hakim membuka diri terhadap pandangan berbagai kalangan masyarakat, khususnya yang memiliki argumen yang dipertanggungjawabkan.”<sup>23</sup> Adnan beranggapan adanya kecenderungan bahwa semakin besar uang yang dikorupsi, maka akan semakin ringan hukumannya. Hal

ini menjadi bertentangan dengan prinsip tindak pidana korupsi mengenai ancaman hukuman minimum sampai maksimum.

## **B. Urgensi Pemberatan Sanksi Pidana Korupsi Terhadap Aparat Penegak Hukum.**

*White Collar Crime* yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berlebihan kekayaan dan dipandang “terhormat”, karena mempunyai kedudukan penting baik dalam pemerintahan atau di dunia perekonomian,<sup>24</sup> bahkan menurut Harkristuti Harkrisnowo, pelaku korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya.<sup>25</sup> Sedangkan menurut Marella Buckley korupsi merupakan penyalahan jabatan publik demi keuntungan pribadi dengan cara suap atau komisi tidak sah.<sup>26</sup> Selaras dengan pendapat di atas, menurut Indriyanto Seno Adji, bahwa tak dapat dipungkiri korupsi merupakan *White Collar Crime* dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *invisible crime* yang penanganannya memerlukan kebijakan hukum pidana.<sup>27</sup>

Asumsi masyarakat ini tak bisa disalahkan ketika masyarakat wajib pajak sering dihadapkan pada realitas atau masih tingginya angka korupsi pajak di negeri ini. Sikap dan asumsi masyarakat dalam kasus “penolakan” pembayaran pajak tersebut sebenarnya merupakan modus perlawanan

---

<sup>22</sup> Kurnia Ramadhana, Lalola Easter dan Diky Anandya, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis 2021 “Rendahnya Pidana Penjara dan Anjloknya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara”*, Indonesia Corruption Watch, 2022.

<sup>23</sup> <https://amp.kompas.com/nasional/read/2013/09/09/1113063/hukuman-koruptor-terlalu-ringan/>, diakses pada 29 Desember 2022

<sup>24</sup> Sudarto, Alumni, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1977, hlm.102.

<sup>25</sup> Harkristuti Harkrisnowo, “*Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia*”, Jurnal Dictum LeIP, Edisi I, Lentera Hati, Jakarta, 2002, hlm.67

<sup>26</sup> Marella Buckley, dalam Hans Otto Sano, et.al., *Hak Asasi Manusia dan Good Governance, Membangun Suatu Ketertiban*, (alih bahasa oleh Rini Adriati), DepKumHam, Jakarta, 2003, hlm.102

<sup>27</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2006, hlm.374

publik atau minimal kritik radikal terhadap wajah elite negara di posnya masing-masing yang terperosok dalam kubangan perbuatan yang bersifat membusukkan negara.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dasar pertimbangan berbagai putusan hakim yang secara umum dianggap tidak berkeadilan, kesalahannya tidak sepenuhnya dapat ditimpakan kepada hakim. Di samping terdapat permasalahan yuridis terkait independensi hakim, saat ini kita kekurangan ribuan hakim. Penyebabnya, pemerintah pernah mengadakan moratorium tidak merekrut hakim selama 5-7 tahun, akibat konflik kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terkait otoritas seleksi hakim. Bila keadaan ini tidak diberi perhatian besar dan segera, maka defisit hakim tidak hanya berupa kuantitas, tetapi juga kualitas putusan dipertaruhkan.
2. Urgennya dilakukan pertimbangan untuk memperberat hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum, dapat menciptakan keteraturan dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Sudah menjadi tugas dari lembaga-lembaga tersebut untuk melaksanakannya, bukan sebaliknya. Apabila penegakan hukum (pidana) benar-benar akan ditingkatkan kualitasnya dan meraih kepercayaan dan penghargaan tinggi dari masyarakat.

### **B. Saran**

1. Dasar hakim dalam mempertimbangkan hukuman tidak adanya pedoman yang secara jelas mengatur tentang berapa layaknya hukuman pidana penjara yang harus ditetapkan kepada masing-masing terdakwa korupsi antara

- rentang sanksi minimal sampai batas maksimal. Berdasarkan hal itu, menurut penulis, perlu aturan yang secara jelas memberikan kriteria pidana korupsi apa saja yang dapat dijatuhi hukuman pidana ringan atau hukuman pidana sedang atau hukuman pidana berat. Kriteria itu dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan kedudukan dan posisi terdakwa sebagai aparatur sipil negara, penegak hukum, tokoh masyarakat; mempertimbangkan dampak dari pelanggaran pidana yang dilakukan terhadap kehidupan masyarakat, dan mempertimbangkan akibatnya terhadap upaya penegakan hukum.
2. Urgen sekali dilakukannya pemberatan sanksi pidana korupsi terhadap aparat penegak hukum agar dapat kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat dengan berusaha memberi putusan yang adil bagi semua belah pihak tanpa condong ke sisi manapun. Dan kepada aparat penegak hukum, untuk dapat lebih memikirkan, dan menginterpretasikan kembali mengenai pemidanaan bagi pelaku tindak kejahatan korupsi. Diharapkan penegak hukum dapat lebih memperhatikan pihak yang dirugikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Adji, Indriyanto Seno, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002.
- Alatas, Syed Hussein, *The Sociology of Corruption*, ed. 2, Delta Orient Pte. Ltd., Singapore, 1999.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

- Arief, Barda Nawawi, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, 2009.
- Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Hikmawati, Fenti, *Metodologi Penelitian*. Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Kansil, C.S.T, *Pokok – Pokok Etika Profesi*, Pradya Paramita, Karawang, 2003.
- Klitgaard, Robert, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Ohoitumur, Yong, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Sadi, Muhammad, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Theobald, Robin, *Corruption, Development and Underdevelopment*, The McMillan Press Ltd., London, 1990.
- Utrecht. E., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia Cetakan Sebelas*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1989.

## B. Jurnal/Karya Ilmiah

- Fadlian, Aryo, “Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis”. *Jurnal Hukum Positum*. Vol. 5 No. 2 (2020).
- Faiz, Pan Mohamad, “Teori Keadilan John Rawls”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 6 No. 1 (2009).
- Hidayat, Tengku Arif, “Reformulasi Tindak Pidana Korupsi Dalam Kaitan Rendahnya Realisasi Keuangan Negara Dikarenakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi”. *Jurnal Hukum*. Vol. 7 No.1 (2018).

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### D. Website

<https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/infografis/teori-teori-penyebab-korupsi> , diakses pada tanggal, 8 Desember 2021.

<https://kbbi.kata.web.id/pemberatan/> , diakses pada tanggal, 10 Desember 2021.

<https://news.republika.co.id/berita/rkusdu328/hakim-jadi-penegak-hukum-paling-banyak-terjerat-korupsi/>, diakses pada tanggal, 28 Desember 2022.

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2013/09/09/1113063/hukuman-koruptor-terlalu-ringan/>, diakses pada 29 Desember 2022.

<https://news.detik.com/berita/d-5610690/sama-sama-ibu-mengapa-vonis-angelina-sondakh-dan-pinangki-berbeda> diakses pada 24 Mei 2023

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/2020906171111-12-844135/pinangki-vonis-10-tahun-banding-4-tahun-dipenjara-1-tahun-1-bulan>, diakses pada 25 Mei 2023